



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/94/DPMPSTSP/V/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Lare Alit Linangkung - Jari Kecil Child Care Centre;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1922/PAUD - Dikmas /2017 Tanggal 20 April 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Lare Alit Linangkung - Jari Kecil Child Care Centre
Alamat : Ruko Perum. Sawangan Permai Blok A 4 No. 10 RT. 010/009 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan : Anastasia M. Agust
Alamat Pimpinan : Komp. Arco Depok Blok A No. 70 RT. 003/005 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 09 Mei 2017 s/d 08 Mei 2020

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Ruko Perum. Sawangan Permai Blok A 4 No. 10 RT. 010/009 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 09 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003